

## PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERIODE 2019-2025



## TATA TERTIB BAB I, DASAR HUKUM

### Pasal 1

Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa

### Pasal 2

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa

# TATA TERTIB

## BAB I, DASAR HUKUM

*Lanjutan*

### Pasal 3

Keputusan Kepala Desa Becirongengor Nomor:  
188/24/438.7.9.9/2019 tentang Pengangkatan Panitia  
Pengisian Keanggotaan BPD periode 2019-2025

## BAB II

### PANITIA

Anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD berjumlah 11  
(*sebelas*) orang dengan memperhatikan keterwakilan  
perempuan:

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. H. Musbihin Hozin, M.Ag.,MM | <b>Ketua Merangkap Anggota</b> |
| 2. Dr. H. Ibut Priono, M.Pd    | Koordinator Bidang Penjangaran |
| 3. Mulyono                     | Anggota                        |
| 4. S a n u s i                 | Anggota                        |
| 5. Samsudiono                  | Anggota                        |
| 6. Sutrisno                    | Koordinator Bidang Penyaringan |
| 7. Purnomo                     | Anggota                        |
| 8. Ahmad Fauji                 | Anggota                        |
| 9. Drs. H. Abd Awalim, M.Pd    | Koordinator Bidang Pemilihan   |
| 10. Suprpto                    | Anggota                        |
| 11. Sariwulan                  | Anggota                        |

## BAB III, Pasal 8

### PENCALONAN DAN PENETAPAN

1. Anggota BPD adalah wakil penduduk Desa Becirongengor berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
2. Keterwakilan wilayah dalam keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berasal dari masing-masing RW;
3. Jumlah anggota BPD yang mewakili RW berdasarkan perbandingan jumlah penduduk RW;

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/2019

5

## BAB III, Pasal 8

### PENCALONAN DAN PENETAPAN

*Lanjutan*

4. Jika jumlah RW lebih banyak dari ketentuan jumlah anggota BPD maka keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan gabungan RW;
5. Anggota BPD terdiri dari atas unsur Rukun Tetangga, Rukun Warga, Golongan Profesi dan Tokoh Masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/2019

6

## BAB III, PASAL 9

### PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/2019

7

## BAB III, PASAL 9

### PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

5. Berumur sekurang-kurangnya 20 (*dua puluh lima*) tahun atau sudah/ pernah menikah;
6. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Becirongengor sekurang-kurangnya 6 (*enam*) bulan sebelum pendaftaran;
7. Bersedia dicalonkan manjadi Anggota BPD;
8. Mengenal karakteristik sosial, budaya lingkungan Desa Becirongengor;
9. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/2019

8

## BAB III, PASAL 9

### PERSYARATAN CALON ANGGOTA BP

- Lanjutan*
10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (*lima*) tahun atau lebih, kecuali 5 (*lima*) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

## BAB III, PASAL 9

### PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

- Lanjutan*
11. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  12. Sehat jasmani dan rohani;
  13. Tidak pernah menjabat sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan; dan
  14. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

## BAB III, PASAL 10

### PENCALONAN

#### Syarat kelengkapan administrasi

Bagi calon yang telah diusulkan dalam musyawarah tingkat RW maka berkewajiban menyerahkan berkas administrasi kepada panitia Cq. Bidang Penyaringan yang berupa;

1. Surat Permohonan sebagai bakal calon anggota Badan Permasyarakatan Desa periode 2019-2025;
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
3. Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit pemerintah;
4. Foto copy Ijazah tertinggi dengan Legalisir pejabat yang berwenang sebanyak 2(dua) lembar

## BAB III, PASAL 10

### PENCALONAN

#### Syarat kelengkapan administrasi



5. Foto copy Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/ atau Foto copy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Legalisir pejabat yang berwenang
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Legalisir pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar
7. Surat Pernyataan Bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD periode 2019-2026 bermaterai 6000 (enam ribu rupiah)
8. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan;
9. Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar

## BAB III, PASAL 11

### PENJARINGAN

Mekanisme musyawarah dan mufakat dilakukan secara bertingkat yang meliputi :

- ▶ Musyawarah di tingkat Rukun Warga (*RW*) dengan melibatkan calon anggota BPD hasil musyawarah tingkat Rukun tetangga (*RT*), Pengurus RW dan Tokoh Masyarakat lainnya untuk menetapkan calon anggota BPD yang akan diusulkan dalam musyawarah tingkat Desa;
- ▶ Musyawarah di tingkat Desa untuk menetapkan anggota BPD dengan melibatkan Pemerintah Desa, Ketua Rukun Warga (*RW*), golongan profesi dan Tokoh masyarakat lainnya, serta dihadiri oleh calon anggota BPD yang diusulkan oleh masing-masing RW;

13

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/2019

## BAB III, PASAL 11

### PENJARINGAN



- ▶ Jumlah calon anggota BPD hasil musyawarah tingkat RW yang akan diusulkan dalam musyawarah tingkat Desa, paling sedikit 2 (*dua*) kali dari jumlah yang seharusnya mewakili RW yang bersangkutan
- ▶ Musyawarah tingkat Desa untuk menetapkan keanggotaan BPD periode 2019-2025 dengan agenda:
  - (a) Penelitian administrasi bakal calon
  - (b) Menyampaikan Visi dan Misi
  - (c) Penetapan calon anggota BPD periode 2019-2025
- ▶ Bagi calon yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD merupakan daftar tunggu dari masing-masing RW atau gabungan RW.

14

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/2019

## BAB III, PASAL 12

### JUMLAH PERWAKILAN ANGGOTA BPD

- Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara musyawarah perwakilan;
- Jumlah Penduduk Desa Becirongengor saat ditetapkannya Panitia Pengisian Keanggotaan BPD periode 2019-2025 sebanyak 4.488 jiwa
- Jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang, dengan keterwakilan sebagai berikut :
  - ❖ Wakil Wilayah RW.I sebanyak 1(satu) orang anggota
  - ❖ Wakil Wilayah RW.II sebanyak 1(satu) orang anggota
  - ❖ Gabungan Wilayah RW.01 dan RW.02 sebanyak 1(satu) orang anggota

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/2019

15

## BAB III, PASAL 12 *Lanjutan*

### JUMLAH PERWAKILAN ANGGOTA BPD

- ❖ Wakil Wilayah RW.III sebanyak 1 (*satu*) orang anggota
- ❖ Wakil Wilayah RW.IV sebanyak 1 (*satu*) orang anggota
- Yang dimaksud Keterwakilan Perempuan:
  - ✓ Apabila hanya ada satu calon perempuan, maka calon tersebut **Dinyatakan** sebagai calon terpilih;
  - ✓ Apabila jumlah calon perempuan lebih dari satu, maka perhitungannya mengikuti mekanisme ayat (4)
  - ✓ Apabila semua suara perempuan lebih rendah dari suara laki-laki, maka yang ditetapkan sebagai calon terpilih adalah suara calon perempuan yang paling tinggi diantara **Perempuan Lain**.

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/2019

16



## BAB IV, PASAL 13

### PENETAPAN BAKAL CALON

1. Setelah berkas administrasi bakal calon dinyatakan lengkap, maka bakal calon wajib menyampaikan **Visi dan Misi sebagai anggota BPD**
2. Bagi bakal calon yang berkas administrasinya sampai dengan acara musyawarah desa dilaksanakan atau tidak menyampaikan pidato kesediaan maka bakal calon tersebut didiskualifikasi

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/2019

17

## BAB IV, PASAL 13

### PENETAPAN BAKAL CALON

*Lanjutan*

3. Penetapan Calon anggota BPD ditetapkan dengan cara pemungutan suara, dengan pemilih sbb:
  - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa Becirongengor;
  - b. Ketua dan Anggota BPD periode 2013-2019 yang tidak mencalonkan diri sebagai anggota BPD Becirongengor periode 2019-2025;
  - c. Ketua dan Anggota LPMD Becirongengor;
  - d. Ketua RT dan Ketua RW Becirongengor;
  - e. Pengurus PKK Desa Becirongengor;
  - f. Tokoh masyarakat/ Golongan Profesi/ Pemuka Agama/ Pengurus Karang Taruna/ Koordinator Linmas Desa Becirongengor

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

2/7/2019

18

## BAB IV, PASAL 14 MASA JABATAN BPD

### Masa jabatan anggota BPD

Adalah selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD dan dapat diusulkan kembali untuk 1 (*satu*) kali masa jabatan berikutnya.

# KITA PASTI BISA !!!!!



